

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara termasuk dalam kelompok berkembang terdiri atas beragam pulau yang membentang mulai Sabang sampai Merauke. Indonesia juga terbagi menjadi 38 provinsi yang terdiri dari beragam kota dan kabupaten, dengan adanya berbagai wilayah di Indonesia, pemerintah pusat mengalami kendala ketika mengatur dan mengoordinasikan pemerintahan di berbagai daerah. Pemerintah pusat melakukan upaya untuk menyesuaikan kebijakan dari sebelumnya bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi (Waruwu & Ludmilla, 2024).

Pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah hal ini dikenal sebagai desentralisasi. Menurut Putra et al. (2023) menjelaskan desentralisasi adalah pembagian tugas pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang otonom, berdasarkan prinsip otonomi. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 otonomi daerah didefinisikan berperan dalam delegasi pemerintah pusat ke pemerintah daerah otonom guna mengelola wilayahnya masing-masing. Berlakunya otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan guna memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam menjalankan pembangunan di wilayahnya. Menurut pernyataan Purnamawati (2022) menjelaskan dengan diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah mampu mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan untuk memfasilitasi kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan transportasi publik, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur umum lainnya (Yani et al., 2024). Oleh karena itu, setiap daerah diwajibkan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah guna mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Indikator utama keberhasilan suatu daerah dalam mengimplementasikan otonomi daerah adalah besarnya PAD yang berhasil didapatkan. Berdasarkan pendapat Shidqiya dan Sukardi (2024) PAD memang memiliki peran yang lebih besar dalam kelangsungan suatu daerah menjalankan otonomi. Upaya dalam mengimplementasikan pemerintah daerah memerlukan sumber pendapatan atau dana. PAD ialah pemasukan yang didapatkan pemerintah daerah melalui pengenaan didasarkan pada peraturan daerah yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengesahkan ketentuan terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Damayanti et al., 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak diartikan sebagai iuran wajib yang harus dibayarkan individu serta badan usaha. Pajak ini bersifat wajib dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud guna membiayai kepentingan daerah. Pajak daerah memiliki jenis diantaranya pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, bea perolehan hak atas tanah, serta pajak bumi dan bangunan (Irawan, 2020). Sedangkan pajak daerah menurut Sabu & Tang (2023) salah satu sumber utama pajak daerah yaitu PAD berperan penting demi menunjang pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berperan menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, disebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berfungsi sebagai instrumen untuk mengoptimalkan penerimaan daerah demi pendukung kemajuan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada warga negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, pajak daerah yaitu bagian dari PAD yang didapatkan pemerintah daerah dari masyarakat sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi dan pajak ini bersifat wajib tanpa adanya kompensasi secara langsung yang nantinya manfaat pajak akan di terima kembali oleh masyarakat. Setiap tahunnya, penerimaan pajak daerah

mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh perbedaan pendapatan dan penerimaan pajak di masing-masing wilayah. Variasi kondisi geografis serta jumlah destinasi wisata di setiap daerah juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap nilai PAD (Juwita & Hidayatulloh, 2024).

Kota Yogyakarta terkenal dengan keindahan alam dan budaya yang khas menjadikan tempat ini sebagai destinasi wisata yang mengundang minat perhatian wisatawan domestik dan mancanegara. Keistimewaan daerah terletak pada kekayaan budaya yang masih terjaga, keberagaman tempat wisata yang menarik dan kuliner khas yang menggugah selera. Semakin banyak peminat keindahan dan kuliner Kota Yogyakarta, semakin banyak orang menelaah tentang peluang bisnis di bidang tersebut. Sejumlah pengusaha memulai bisnis mereka dengan mendirikan penginapan dan restoran. Sekarang ini, penginapan dan restoran semakin berkembang di Kota Yogyakarta. Sebagian besar para pelaku usaha membangun tempat penginapan dan restoran di daerah yang memiliki potensi pariwisata tinggi serta prospek pendapatan yang menguntungkan.

PAD berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan di Kota Yogyakarta. PAD diperoleh dari berbagai pendapatan, meliputi pajak daerah dan retribusi daerah, menggambarkan perubahan dan perkembangan di Kota Yogyakarta. Pendapatan di Kota Yogyakarta bersumber dari pajak daerah, termasuk salah satunya pajak hotel. Sebagai destinasi wisata yang selalu dipadati pengunjung, industri perhotelan berperan dalam meningkatkan PAD. Jumlah wisatawan yang datang dan semakin banyak tamu yang menginap, semakin tinggi juga pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah daerah, dilihat dari tabel dibawah ini pajak hotel di Yogyakarta bertambah sangat pesat dari 2022-2024

**Tabel 1.1 Realisasi Pajak Hotel**

Tahun	Realisasi
2022	178.609.791.299
2023	204.454.322.895
2024	53.084.490.334

*Sumber: CALK pemerintah Kota Yogyakarta*

Berdasarkan tabel 1.1 mengindikasikan bahwa tahun 2022 realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta sebesar 178.609.791.299. Kemudian pada tahun 2023 pajak hotel di Kota Yogyakarta sejumlah 204.454.322.895 Selanjutnya untuk tahun 2024 pajak hotel menurun dari dua tahun sebelumnya menjadi 53.084.490.334. Dikutip dari (berita harian jogja 2024) BPKAD Yogyakarta menyatakan salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya realisasi pajak hotel yaitu terdapat tunggakan pajak hotel yang cukup besar. Kondisi tersebut mengindikasikan besarnya penerimaan pajak hotel tidak selalu selaras dengan realisasinya.

Sektor kuliner di Kota Yogyakarta juga berperan penting dalam mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak restoran, menjadi salah satu sasaran wisata kuliner di Indonesia, kota yogyakarta ini mengindikasikan banyak restoran, kafe, dan warung makan yang selalu ramai dikunjungi. Pajak restoran dikenakan pada setiap transaksi di tempat makan, sehingga semakin banyak pelanggan, semakin besar pajak yang dikumpulkan. Berikut merupakan tabel realisasi pajak restoran kota yogyakarta tahun 2022-2024:

**Tabel 1.2 Realisasi Pajak Restoran**

Tahun	Realisasi
2022	71.705.360.981
2023	85.517.019.289
2024	22.216.277.736

*Sumber: CALK pemerintah Kota Yogyakarta*

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat jumlah realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2022 sebesar 71.705.360.981, kemudian tahun 2023 pajak restoran meningkat sebesar 85.517.019.289, namun pada tahun 2024 pajak restoran menghadapi penurunan yang tidak sedikit dari sebelumnya, penurunan tersebut sebesar 22.216.277.736. Dikutip dari (berita harian jogja 2024) bahwa salah satu aspek penyebab menurunnya realisasi pajak restoran

yaitu ada tunggakan pajak restoran yang dikatakan oleh BPKAD kota Yogyakarta. Menurut Alaganta (2019) menyatakan bahwa faktor menurunnya realisasi penerimaan pajak restoran yaitu terbatasnya pemahaman mengenai kepatuhan wajib pajak serta kurangnya ketegasan dalam penerapan sanksi terhadap wajib pajak. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan pajak restoran di Kota Yogyakarta belum terealisasi secara maksimal, sehingga pemerintah kota Yogyakarta perlu memperbaiki kualitas pelayanan di bidang perpajakan, penguatan pengawasan, serta dorongan inovasi dan kemajuan dalam sektor industri restoran.

Begitu pula dengan pajak parkir yang juga berkontribusi terhadap PAD. Berikut merupakan tabel realisasi pajak parkir kota Yogyakarta tahun 2022-2024:

**Tabel 1.3 Realisasi Pajak Parkir**

Tahun	Realisasi
2022	3.947.947.191
2023	5.157.749.759
2024	968.218.074

Sumber: *CALK pemerintah Kota Yogyakarta*

Berdasarkan tabel 1.3 mampu dilihat jumlah realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun 2022 sebesar 3.947.947.191, kemudian pada tahun 2023 pajak parkir mengalami peningkatan sebesar 5.157.749.759, namun pada tahun 2024 pajak restoran mengalami penurunan yang cukup besar dibanding dua tahun sebelumnya, penurunan tersebut sebesar 968.218.074. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor penyebab menurunnya realisasi penerimaan pajak, faktor tersebut disebabkan belum adanya pelaporan pajak dan parkir ilegal yang tidak menyertakan karcis. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Kamba & Permatasari (2024) bahwa banyaknya petugas parkir ilegal serta petugas parkir tidak resmi yang memungut biaya tanpa memberikan karcis parkir. Oleh karena itu pengawasan perlu dilakukan secara intensif dan menyeluruh yang mencakup seluruh tahapan,

mulai dari penetapan lokasi parkir, penugasan juru parkir, hingga proses pemungutan pajak parkir.

Menurut Adelia (2024) pengelolaan parkir yang kurang optimal di daerah kota Yogyakarta, termasuk rendahnya pengawasan terhadap titik-titik parkir berbayar, berkontribusi terhadap kurangnya penerimaan pajak parkir yang maksimal. Parkir merupakan bentuk usaha yang menyediakan layanan jasa dan memiliki hubungan dengan pendapatan daerah, keberadaan lahan parkir atau tempat penitipan kendaraan berperan penting dalam memberikan kontribusi terhadap daerah. Selain itu, usaha parkir juga berfungsi untuk menjaga keamanan serta ketertiban di suatu lokasi (Waruwu & Ludmilla, 2024). Maka dari itu perlu optimalisasi parkir supaya pajak parkir terhadap PAD semakin optimal dan meningkat. Makin banyak wajib pajak sektor parkir seharusnya makin banyak pula penerimaan pajak dalam parkir.

Selanjutnya pelayanan persampahan/kebersihan memberikan peran yang cukup besar terhadap PAD. Yogyakarta, sebagai kota wisata yang kaya akan sejarah dan tradisi, kini tengah menghadapi krisis serius berupa darurat sampah. Permasalahan ini menjadi sorotan utama dan menimbulkan tantangan besar terhadap kelestarian lingkungan serta kesejahteraan warganya. Kondisi darurat sampah yang semakin parah menunjukkan tidak hanya lemahnya sistem pengelolaan sampah, tetapi juga mendesak perlunya keterlibatan aktif dari pemerintah maupun masyarakat dalam mencari Solusi. Seiring meningkatnya retribusi karena kondisi sampah di kota Yogyakarta masih terbilang tinggi, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Berdasarkan website berita UGM mengungkapkan bahwa daruratnya sampah disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang kurang dalam memilah sampah (Triya, 2024). Hal tersebut menurut Tumija et al. (2019) yang menjelaskan bahwa adanya faktor hambatan dari masyarakat yang masih cenderung menghindari pembayaran retribusi dengan membuang sampah ke sungai-sungai terdekat, selain itu

belum adanya sanksi yang tegas dalam menangani permasalahan ini turut memperburuk situasi.

Kondisi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini berkaitan dengan aktivitas kunjungan wisatawan serta berkembangnya sektor perhotelan, restoran, parkir dan volume sampah di Kota Yogyakarta terus berkembang seiring bertambahnya wisatawan yang berkunjung, hal ini retribusi pengelolaan persampahan/kebersihan perlu dioptimalkan untuk meningkatkan PAD. Retribusi ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan PAD Kota Yogyakarta. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan menurut Furqon (2019) tentunya membawa pengaruh terhadap meningkatnya volume sampah sehingga memerlukan penanganan secara terstruktur. Pungutan retribusi ini diharapkan akan membawa pengaruh positif terhadap peningkatan PAD Kota Yogyakarta.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Kota Yogyakarta yaitu dengan memaksimalkan penerimaan serta sumber pengalihan yang sudah ada, sehingga pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mengembangkan sumber pendanaan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini berarti setiap tingkat pemerintahan daerah harus sepenuhnya dalam membiayai seluruh kebutuhannya. Berikut merupakan data Anggaran dan Realisasi PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024.

**Tabel 1.4 Anggaran dan Realisasi**

**PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
2022	634.171.754.454	725.577.542.997
2023	695.268.581.456	805.346.115.792
2024	781.054.844.583	855.100.858.914

*Sumber: CALK pemerintah Kota Yogyakarta*

Berdasarkan tabel 1.5 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 realisasi PAD melebihi dana yang dianggarkan sebesar Rp634.171.754.454 dan telah direalisasikan sebesar Rp725.577.542.997. Kemudian pada tahun 2023 realisasi PAD juga melampaui target anggaran yang di tetapkan

sehingga anggarannya sebesar Rp695.268.581.456,00 dan telah di realisasikan sebesar Rp805.346.115.792. Terakhir untuk tahun 2024 PAD mengalami kenaikan anggaran dari dua tahun sebelumnya sebesar Rp781.054.844.583 dan realisasi dari anggaran tersebut melebihi dari target yang telah di sesuaikan, dengan total realiasinya sejumlah Rp855.100.858.914. Peningkatan realisasi PAD Kota Yogyakarta yang melebihi anggaran pada tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi daerah, salah satunya didorong oleh meningkatnya jumlah wisatawan. Pemerintah kota yogyakarta mencatat jumlah wisatawan pada tahun 2024 melonjak tinggi hingga mencapai 10 juta wisatan (Adminwarta, 2024)

Berdasarkan fenomena di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak belum optimal, kondisi ini meskipun realisasi PAD Kota Yogyakarta melebihi target anggaran, realisasi penerimaan pajak dapat dianggap masih belum maksimal, kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti masih adanya subjek pajak yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan pembayaran pajak, baik dari sektor perhotelan, restoran, maupun parkir. Selain itu retribusi pelayanan persampahan/kebersihan perlu kesadaran dari masyarakat dalam membayar retribusi tersebut. Dengan demikian, meskipun realisasi PAD mengalami peningkatan, masih dibutuhkan peluang untuk mengoptimalkan pemungutan pajak supaya penerimaan pajak lebih maksimal dan sejalan dengan potensi ekonomi yang dimiliki Kota Yogyakarta.

Beberapa variabel yang dapat mempengaruhi PAD yaitu Pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir, kemudian retribusi pelayanan persampahan/kebersihan juga diharapkan mampu mempengaruhi PAD. Penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Waruwu & Ludmilla (2024) yang meneliti Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Parkir Terhadap PAD menunjukkan hasil bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Selanjutnya penelitian Zakia (2024) yang meneliti hasil penelitian terhadap Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir terhadap PAD DKI Jakarta Periode 2020–2022 (Studi Empiris pada Bapenda Provinsi DKI Jakarta), ditemukan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Kemudian penelitian Widjaya et al. (2018) terkait penelitian mengenai kontribusi Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir terhadap PAD Kota Malang tahun 2015–2017, diperoleh hasil bahwa pengaruh signifikan ditunjukkan oleh Pajak Hotel, sementara Pajak Reklame dan Pajak Parkir tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Rijjal et al. (2024) terkait Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel Terhadap PAD Provinsi Kalimantan Selatan memberikan hasil bahwa pajak restoran dan pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan, sedangkan pajak hotel memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut Wulandari & Kartika (2021) pajak hotel dan pajak restoran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD, sementara retribusi daerah menunjukkan pengaruh positif terhadap PAD. Berdasarkan penelitian sebelumnya, terlihat bahwa hasil pengaruh pajak Hotel, pajak Restoran, dan pajak parkir menunjukkan variasi berbeda-beda. Dengan demikian pemerintah daerah, khususnya kota Yogyakarta harus ditingkatkan penerimaan pajak yang telah ditetapkan untuk meningkatkan PAD di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini penting bagi pemerintah daerah Kota Yogyakarta guna mengidentifikasi pengaruh pajak hotel, restoran, parkir, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap PAD Kota Yogyakarta, nantinya hasil penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan untuk pemda supaya pemda dapat mengukur apakah jumlah penerimaan pajak dan retribusi yang selama ini dihimpun sudah berkontribusi secara maksimal terhadap PAD. Pada saat pemerintah daerah mengetahui dampak antara pajak hotel, restoran, parkir dan retribusi pelayanan/persampahan terhadap

PAD yang ada pemerintah dapat melakukan upaya optimalisasi penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah Kota Yogyakarta. Hal ini juga nantinya akan bermanfaat untuk pemerintah daerah melalui evaluasi kebijakan yang ada di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang diambil yaitu:

1. Apakah pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024?
2. Apakah pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024?
3. Apakah pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024?
4. Apakah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024?
5. Apakah pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui pengaruh pajak hotel terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024.
2. Mengetahui pengaruh pajak restoran terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024.

3. Mengetahui pengaruh pajak parkir terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024.
4. Mengetahui pengaruh retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024.
5. Mengetahui pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan, manfaat dari penelitian ini antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Melalui hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, harapannya mampu berkontribusi dalam literatur pada bidang akuntansi terutama dalam pemahaman terkait pengaruh yang terdapat dalam pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap PAD Kota Yogyakarta. Sementara itu penelitian ini mampu menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya terkait topik pajak daerah dan retribusi daerah.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Peneliti diharapkan mampu menyajikan informasi secara langsung tambahan pemahaman, pandangan, wawasan, serta pengalaman peneliti terkait PAD, pajak daerah dan retribusi daerah khususnya pajak hotel, restoran, parkir dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan serta pengaruhnya terhadap PAD dan mampu mengimplemetasikan pengetahuan serta wawasan yang didapatkan selama masa perkuliahan

###### **b. Bagi Pemerintah Daerah**

Harapannya penelitian ini mampu berfungsi sebagai referensi bagi pemerintah daerah dalam mengelola pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan daerah dengan memperhatikan prosedur, bahan

evaluasi, dan pengawasan yang lebih kuat supaya pengambilan keputusan dalam upaya peningkatan efisiensi secara optimal dalam penerimaan pajak daerah.

**c. Bagi Perguruan Tinggi**

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan literatur akademik mengenai topik pajak daerah dan retribusi daerah yang berpengaruh terhadap PAD. Hasil dari penelitian ini juga mampu menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa guna penelitian selanjutnya dengan topik yang relevan.

**E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Fokus penelitian ini memanfaatkan data penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang berkaitan dengan PAD terdapat di Kota Yogyakarta tahun 2022 – 2024. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada variabel-variabel pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang berpotensi terhadap PAD. Objek penelitian ditentukan oleh peneliti yaitu berkaitan dengan PAD di Kota Yogyakarta dengan dokumen atau data yang bersumber dari BPKAD. Penelitian ini menggunakan variabel independen pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan serta PAD di Kota Yogyakarta sebagai variabel dependennya.